

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP)  
NOMOR 47-PKE-DKPP/III/2024 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BAWASLU  
DI PROVINSI PAPUA TENGAH**



**OLEH:**

**Firdha Aulia Yuliandira**

**NIM: 201810110311559**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

**ANALISIS PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA  
PEMILU (DKPP) NOMOR 47-PKE-DKPP/III/2024 TENTANG  
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BANWASLU DI PROVINSI PAPUA  
TENGAH**

Diajukan Oleh:


**FIRDHA AULIA YULIANDIRA**

**201810110311559**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 15 Februari 2025

Pembimbing Utama



**Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,



**Dr. Sholahuddin Al Fatih, SH., M.H.**




Dekan,



**Prof. Dr. Nongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**FIRDHA AULIA YULIANDIRA**

**201810110311559**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 15 Februari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Dr. Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.

Penguji I : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Penguji II : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FIRDHA AULIA YULIANDIRA

NIM : 201810110311559

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA  
PEMILU (DKPP) NOMOR 47-PKE-DKPP/III/2024 TENTANG  
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BANWASLU DI PROVINSI PAPUA  
TENGAH

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Mei 2025

  
Aulia Yulianidira

## ABSTRAKSI

**Nama** : Firdha Aulia Yuliandira  
**NIM** : 201810110311559  
**Judul** : Analisis Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 47-PKE-DKPP/III/2024 Tentang Pemberhentian Anggota Bawaslu di Provinsi Papua Tengah  
**Pembimbing** : Dr.Hj. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum  
Dr. Sholahudin Al Fatih, S.H., M.H.

Pelaksanaan demokrasi rakyat melalui pemilihan umum dan pilkada di berbagai daerah saat ini seringkali terjadi permasalahan dalam proses pemilihan Kepala Daerah yakni adanya tindakan kecurangan dalam proses pemilihan suara yang berujung pada munculnya pelanggaran kode etik. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penanganan pelanggaran kode etik Pemilu anggota Bawaslu di Papua Tengah dan putusan DKPP tentang pemberhentian anggota ditinjau dari aspek keadilan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan menganalisa data melalui putusan DKPP, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan menyangkut pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Peran DKPP dalam penanganan pelanggaran kode etik anggota Bawaslu yakni memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain, memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik, dan memutus melanggar kode etik. Putusan memulihkan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan oleh tindakan penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik, tetapi juga memperkuat legitimasi lembaga pemilu di mata publik. DKPP bersama lembaga terkait perlu mengembangkan program pelatihan dan edukasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam setiap proses penegakan kode etik, termasuk penyusunan dan publikasi putusannya.

**Kata Kunci** : Putusan, DKPP, Pemberhentian, Keadilan

## **ABSTRACT**

**Name** : *Firdha Aulia Yuliandira*  
**NIM** : *201810110311559*  
**Title** : *Analysis of the Decision of the Election Organizer Honor Council (DKPP) Number 47-PKE-DKPP/III/2024 Regarding the Dismissal of Bawaslu Members in Central Papua*  
**Advisor** : *Dr. Hj. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum*  
*Dr. Sholahudin Al Fatih, S.H., M.H.*

The implementation of people's democracy through general elections and regional elections in various regions today often occurs problems in the process of Regional Head elections, namely the act of fraud in the voting process which leads to the emergence of violations of the code of ethics. The purpose of this study is to determine and examine the considerations of the Election Organizer Honor Council (DKPP) in handling violations of the Election Code of Ethics of Bawaslu members in Central Papua and DKPP's decision to dismiss members in terms of justice. This research uses a normative juridical approach method which is carried out by analyzing data through DKPP decisions, documentation studies, and literature studies related to elections. The results showed that, The role of DKPP in handling violations of the code of ethics of Bawaslu members is to summon election organizers suspected of violating the code of ethics to provide explanations and defenses, summon reporters, witnesses, and / or other related parties for questioning, including for documents or other evidence, impose sanctions on election organizers who are proven to have violated the code of ethics, and decide on violations of the code of ethics. Decisions restore justice for people harmed by the actions of election organizers who violate the code of ethics, but also strengthen the legitimacy of election institutions in the eyes of the public. DKPP together with related institutions need to develop training and education programs so as to increase transparency in every process of enforcing the code of ethics, including the preparation and publication of decisions.

**Keywords:** *Decision, DKPP, Dismissal, Justice*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “*ANALISIS PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) NOMOR 47-PKE DKPP/III/2024 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BAWASLU DI PROVINSI PAPUA TENGAH*”. Sholawat dan Salam tercurahkan kepada sang nabi kita, sang revolusioner Islam, sang kekasih Allah, penggores tinta peradaban dunia Rosulullah SAW, beliau sebagai suri tauladan contoh kehidupan bagi umat muslim karena berkat perjuangannya hingga kini penulis dapat merasakan manis dan nikmatnya cahaya iman dan Islam.

Proses menyelesaikan tugas akhir ini mengajarkan penulis tentang banyak hal, yakni sebuah perjuangan menggapai cita di tanah rantau, batu loncatan bagi penulis untuk menoreh masa depan gemilang, persembahan karya oleh Penulis yang terindah bagi keluarga besar Penulis dan tentang maha luasnya Ilmu Tuhan. Menyelesaikan tugas akhir ini merupakan suatu nikmat dari Tuhan sekaligus sebagai tanggung jawab penulis terhadap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada yang terkasih atas segala curahan kasih dan sayang yang tak terhingga yaitu orang tua penulis: Sudirno EHK (Bapak) dan Raras Dyah Lestari (Ibu), yang telah memberikan motivasi tanpa henti serta melangitkan do'a kepada Tuhan untuk penulis

Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Ilmu Hukum. Tak lupa pula penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Dr. Hj. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum selaku pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Serta penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Sholahudin Al-Fatih, S.H., M.H selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

1. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak- pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan

terima kasih penulis hantarkan kepada : Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si, selaku Rektor UMM, yang menjadi motivator dan inspirator penulis selama menimba ilmu dikampus putih tercinta beserta jajarannya. Semoga dapat membawa UMM menjadi lebih baik;

2. Bapak dan ibu dosen maupun instruktur dan asisten Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, selaku motivator, pembimbing, dan teman berkarir selama Penulis dalam berproses di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Seluruh dosen serta para karyawan dan petugas akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu;
4. Terimakasih kepada keluarga besar penulis yaitu kedua orang tua. Sudirno EHK (Bapak) Raras Dyah Lestari (Ibu) serta kakak dan adik penulis yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis. Do'a yang tak terhingga untuk kalian.
5. Kawan-kawan yang menjadi rumah pertama penulis di Malang, dalam hal ini yakni seluruh teman-kawan yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis, yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa, dan telah Penulis sadari, bahwa selama menimba ilmu banyak sekali kesalahan yang penulis perbuat, dan tidak optimalnya dalam menjalankan amanah, sehingga Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Sumbangsih pemikiran serta karpet merah terbentang seluas-luasnya untuk segala bentuk kritikan dan saran untuk perbaikan tulisan ini. Semoga Tugas Akhir ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Aamiin


Malang, 25 Januari 2025

Firdha Aulia Yuliandira

## DAFTAR ISI

<b>TUGAS AKHIR</b> .....	<b>1</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>2</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>4</b>
<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>5</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>6</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>7</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>9</b>
<b>BAB 1</b> .....	<b>14</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>14</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>14</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>21</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>21</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>22</b>
<b>E. Kegunaan Penelitian</b> .....	<b>22</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>23</b>
<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>26</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>28</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>28</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan</b> .....	<b>28</b>
<b>1. Pengertian Keadilan</b> .....	<b>28</b>
<b>B. Tinjauan Umum tentang Pemilu</b> .....	<b>31</b>
<b>1. Pengertian Pemilu</b> .....	<b>31</b>
<b>2. Tujuan Pemilu</b> .....	<b>34</b>
<b>3. Pelanggaran Pemilu</b> .....	<b>34</b>
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu</b> .....	<b>38</b>
<b>1. Pengertian Kode Etik</b> .....	<b>38</b>
<b>2. Kode Etik dalam Penyelenggaraan Pemilu</b> .....	<b>39</b>
<b>3. Sanksi-Sanksi dalam Pelanggaran Kode Etik Pemilu</b> .....	<b>46</b>
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu</b> .....	<b>48</b>
<b>E. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)</b> .....	<b>53</b>
<b>BAB III</b> .....	<b>56</b>

<b>HASIL PENELITIAN &amp; PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
<b>A. Pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas Putusan Nomor 47-PKE-DKPP/III/2024 terkait pemberhentian anggota Bawaslu di Provinsi Papua Tengah. ....</b>	<b>56</b>
<b>B. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 47-PKE-DKPP/III/2024 tentang Pemberhentian Anggota Bawaslu di Provinsi Papua Tengah ditinjau dari aspek keadilan.....</b>	<b>60</b>
<b>1. Kasus Posisi.....</b>	<b>60</b>
<b>2. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Berdasarkan Putusan Nomor 47-PKE DKPP/III/2024 Tentang Pemberhentian Anggota Bawaslu Di Provinsi Papua Tengah.....</b>	<b>64</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>75</b>
<b>KESIMPULAN &amp; SARAN .....</b>	<b>75</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>75</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>80</b>



**DAFTAR TABEL**

Table 1.1. Perkara Yang Diputus DKPP Pada Rabu, 28 Juni 2023 .....18



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1. Putusan DKPP Tahun 2012-2023 .....17



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas .....	80
Lampiran 2. Kartu Kendali .....	81
Lampiran 3. Golden Ticket / Hasil Plagiasi .....	83



Lampiran 3 Golden Ticket / Hasil Plagiasi

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Firdha Aulia Yuliandira

Nim : 201810110311559

**Dengan Judul Skripsi :**


“ ANALISIS PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN  
PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) NOMOR 47-PKE  
DKPP/III/2024 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BAWASLU  
DI PROVINSI PAPUA TENGAH”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.



Malang, 23 Januari 2025

  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum